





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SIDOARJO


# LAPORAN KINERJA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SIDOARJO

# 2024

 (031) 8921230

 <https://kemenagsidoarjo.com>

 Jalan Monginsidi Nomor 03 Sidoarjo

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, disebutkan bahwa Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala.

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang membantu Presiden menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang agama, juga harus melakukan reformasi birokrasi sehingga dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku pegawai pada Kementerian Agama.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan pada delapan area penting manajemen perubahan. Salah satu hal penting dalam melakukan perubahan tersebut adalah perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*). Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai pada Kementerian Agama ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang baik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berdampak terhadap ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang disediakan pemerintah semakin tinggi. Kementerian Agama sebagai salah satu Institusi pemerintahan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Sejalan dengan tugas tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengeloaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, terdapat dua instansi vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah yakni Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 merencanakan dan menyusun program kerja dan kebijakan teknis dengan baik. Meskipun berbagai permasalahan dan tantangan masih ditemukan di hampir semua bidang tugas dan fungsi, namun berbagai

upaya membangun komitmen, integritas dan kualitas kinerja organisasi menjadi fokus utama dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu di ukur dan di evaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana / anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

Disamping itu beberapa maksud dan kegiatan yang dapat dilihat dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, antara lain adalah :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2024.
4. Sebagai informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
5. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo terhadap kemampuan dana / anggaran yang di kelola.
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
7. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada.

Adapun Pertanggung Jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Tahun 2024 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) hal ini sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan.

### **C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan**

Berdasarkan PMA Nomor 19 tahun 2019 pada pasal 6 bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo adalah Jalan Monginsidi Nomor 03 Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

#### **2. Tugas**

Pada Pasal 7 PMA Nomor 19 tahun 2019 bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **3. Fungsi**


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2019, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi yang dilaksanakan oleh seksi dan penyelenggara yang ada, sesuai dengan tipologinya. Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan

#### D. Struktur organisasi

Berdasarkan PMA Nomor 19 tahun 2019 pada pasal 550

**BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO  
PMA RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja  
Instansi Vertikal Kementerian Agama**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dibantu unit kerja Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat Wakaf, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen dan Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik.

Disamping struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terurai di atas, juga membawahi 18 KUA kecamatan antara lain : Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Jabon, Porong, Krembung, Tulangan, Prambon, Tarik, Balongbendo, Sukodono, Wonoayu, Krian, Waru, Taman, Sedati, Gedangan, dan Buduran.

Pada tahun 2024 terdapat Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang pengelolaan anggarannya di marger dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, sehingga bukan menjadi Satuan Kerja lagi yaitu MIN 1 Sidoarjo di Kecamatan Buduran, MIN 2 Sidoarjo di Kecamatan Sedati.

## **E. Permasalahan yang dihadapi**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program tahun 2024, antara lain:

1. Minimnya pemahaman pelaksana program kegiatan terkait sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja pimpinan
2. Rendahnya komitmen dalam pelaksanaan realisasi anggaran untuk melaksanakan target kinerja yang telah dituangkan dalam DIPA.
3. Pelaksanaan program kerja yang seringkali dilaksanakan dalam akhir tahun anggaran, sehingga mengakibatkan outcome dari kegiatan menjadi tidak efektif.
4. Sumber Daya manusia ASN yang tidak maksimal dalam distribusi pembagian peran, sehingga masih ada pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan beberapa orang namun hanya diselesaikan satu orang.
5. Pelaksanaan dokumen perencanaan kegiatan yang tidak dilakukan pemantauan progres persiapan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan belum dilakukan, yang merupakan sebagai bagian dari proses ketercapaian target kinerja pimpinan.

## **F. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 didukung oleh 714 ASN yang tersebar di 7 unit kerja di Kantor Induk dan 9 unit kerja Madrasah.

Klasifikasi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.


1. Statistik Pegawai berdasarkan Unit kerja

Tabel 1

## Data Statistik Pegawai berdasarkan Unit Kerja dan Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon / Kepala	Fungsional	Jabatan Pelaksana	Non PNS	Jumlah
1	Sub bagian Tata Usaha	1	9	9	2	21
2	Seksi Bimas Islam	1	0	5	1	7
3	Penyelenggara Syariah	1	0	2	1	4
4	Seksi PAIS	1	0	2	0	3
5	Seksi PD Pontren	1	0	3	1	5
6	Seksi Pendma	1	1	5	1	8
7	Seksi PHU	1	0	4	2	7
8	Peny. Zakat Wakaf	1	0	2	1	4
9	Peny. Bimas Kristen	1	0	0	1	2
10	Peny. Bimas Katolik	1	0	0	1	2
11	MIN 1 Sidoarjo	1	23	2	5	31
12	MIN 2 Sidoarjo	1	22	2	5	30
13	KUA Sidoarjo	1	2	2	2	7
14	KUA Candi	1	4	3	2	10
15	KUA Jabon	1	1	2	2	6
16	KUA Tanggulangin	1	3	2	2	8
17	KUA Porong	1	2	1	2	6
18	KUA Prambon	1	2	1	2	6
19	KUA Tarik	1	1	1	2	5
20	KUA Tulangan	1	3	2	2	8
21	KUA Wonoayu	1	3	1	2	7
22	KUA Balongbendo	1	1	1	2	5
23	KUA Krian	1	2	1	2	6
24	KUA Taman	1	4	2	2	9
25	KUA Sedati	1	3	2	2	8
26	KUA Waru	1	4	3	2	10
27	KUA Gedangan	1	2	2	2	7
28	KUA Buduran	1	2	2	2	7
29	KUA Krembung	1	2	2	2	7
30	KUA Sukodono	1	2	1	2	6
31	Pengawas Madrasah	0	38	0	0	38
32	Pengawas PAIS	0	9	0	0	9
33	Pengawas Kristen	0	1	0	0	1
34	Pengawas Katolik	0	1	0	0	1

35	Penyuluh Agama Hindu	0	1	0	0	1
36	Guru DPK Madrasah	0	110	0	0	110
37	Guru DPK PAIS	0	23	0	0	23
38	Guru DPK Kristen	0	2	0	0	2
39	Guru DPK Katolik	0	5	0	0	5
40	Guru DPK Hindu	0	2	0	0	2




## 2. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2

Data Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Gol	A	B	C	D	E	Jumlah
1	I	0	1	0	1	0	2
2	II	1	3	0	12	0	16
3	III	30	65	120	187	0	402
4	IV	135	62	2	0	0	199
5	V	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		166	131	122	200	0	619




### 3. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 3**  
**Data Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Unit Kerja	Jumlah									
		SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3
1	Sub bagian Tata Usaha	0	0	4	0	0	0	0	16	1	0
2	Seksi Bimas Islam	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1
3	Penyelenggara Syariah	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
4	Seksi PAIS	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
5	Seksi PD Pontren	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1
6	Seksi Pendma	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0
7	Seksi PHU	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0
8	Peny. Zakat Wakaf	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0
9	Peny. Bimas Kristen	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
10	Peny. Bimas Katolik	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
11	MIN 1 Sidoarjo	0	0	0	2	0	0	0	27	2	0
12	MIN 2 Sidoarjo	0	0	0	3	0	0	0	24	3	0
13	KUA Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0
14	KUA Candi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KUA Jabon	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0
16	KUA Tanggulangin	0	0	0	0	1	0	0	6	1	0
17	KUA Porong	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
18	KUA Prambon	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
19	KUA Tarik	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
20	KUA Tulangan	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0
21	KUA Wonoayu	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
22	KUA Balongbendo	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
23	KUA Krian	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
24	KUA Taman	0	0	2	0	0	0	0	6	1	0
25	KUA Sedati	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0
26	KUA Waru	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0
27	KUA Gedangan	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0
28	KUA Buduran	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
29	KUA Krembung	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0
30	KUA Sukodono	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
31	Pengawas Madrasah	0	0	0	0	0	0	0	23	15	0
32	Pengawas PAIS	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1
33	Pengawas Kristen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
34	Pengawas Katolik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35	Penyuluh Agama Hindu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36	Guru DPK Madrasah	0	0	0	0	0	0	0	99	11	0
37	Guru DPK PAIS	0	0	0	0	0	0	0	20	3	0
38	Guru DPK Kristen	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

No	Unit Kerja	Jumlah									
		SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3
39	Guru DPK Katolik	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0
40	Guru DPK Hindu	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	Jumlah	1	0	10	7	2	0	0	345	65	3



## G. Sistematika Laporan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 disusun dengan penyajian sebagai berikut :

### BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Kantor Kementerian Agama kabupaten Sidoarjo.

### BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

## **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam masa renstra berjalan;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

## **BAB 4 PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo selama Tahun

2024 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

**Lampiran :**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu